

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa secara garis besar faktor-faktor penyebab tersebut dapat dikategorikan menjadi 7 (tujuh) faktor, antara lain:
 - a. Kebutuhan ikan dunia (*demand*) meningkat disisi lain pasokan ikan dunia menurun, terjadi *overdemand* terutama jenis ikan dari laut seperti Tuna. Hal tersebut merupakan penyumbang signifikan dalam masalah penurunan persediaan ikan di laut. Terkait dengan permasalahan Illegal Fishing, upaya suatu negara yang mengalami kerugian juga merupakan hal yang patut diperhitungkan.
 - b. Disparitas harga ikan segar utuh (*whole fish*) di negara lain dibandingkan di Indonesia cukup tinggi sehingga membuat masih adanya surplus pendapatan.
 - c. *Fishing ground* di negara-negara lain sudah mulai habis, sementara di Indonesia masih menjanjikan, padahal mereka harus mempertahankan pasokan ikan untuk konsumsi mereka dan harus mempertahankan produksi pengolahan di negara tersebut tetap bertahan.
 - d. Laut Indonesia sangat luas dan terbuka, di sisi lain kemampuan pengawasan khususnya armada pengawasan nasional (kapal patroli/pengawas) masih sangat terbatas dibandingkan kebutuhan untuk mengawasi daerah rawan.
 - e. Sistem pengelolaan perikanan dalam bentuk sistem perizinan saat ini bersifat terbuka (*open acces*), pembatasannya hanya terbatas pada alat tangkap (*input restriction*).
 - f. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan serta sumber daya manusia pengawasan khususnya dari sisi kuantitas. Sebagai gambaran, sampai dengan tahun ini baru terdapat 446 Penyidik Perikanan (PPNS Perikanan) dengan rincian di kantor KKP Pusat 87

orang, UPT 193 orang dan Dinas Kelautan Perikanan sebanyak 166 orang, sedangkan ABK (Anak Buah Kapal) Kapal Pengawas Perikanan sebanyak 340 orang. Jumlah tersebut, tentunya sangat belum sebanding dengan cakupan luas wilayah laut yang harus diawasi. Hal ini, lebih diperparah dengan keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan.

- g. Persepsi dan langkah kerjasama aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana perikanan masih belum solid, terutama dalam hal pemahaman tindakan hukum, dan komitmen operasi kapal pengawas di ZEE.

Dari sudut pemanfaat sumber daya ikan, beberapa faktor yang berpotensi menjadi penyebab *IUU Fishing* diantaranya:

- a. Menipisnya sediaan sumber daya di suatu perairan tertentu yang mengakibatkan perairan yang subur menjadi tujuan tempat penangkapan walaupun tidak sesuai dengan izin yang diberikan atau tanpa izin sama sekali,
- b. Adanya pendapat bahwa sumber daya ikan tidak dapat punah,
- c. Kurangnya pemahaman para pemanfaat sumber daya ikan terhadap penggunaan alat dan cara penangkapan yang merusak lingkungan,
- d. Keinginan untuk memperoleh keuntungan secara jangka pendek tanpa memikirkan keberlanjutan daripada keberadaan sumber daya ikan tersebut, serta belum ada kesadaran tentang pentingnya data dan informasi untuk pengelolaan sumber daya.

2. Bahwa Kebijakan Hukum yang dilakukan Pemerintah atas Kegiatan *Illegal Fishing* di Perairan Indonesia diantaranya yaitu:

- a. Penguatan Penjagaan, Upaya pemerintah mengatasi *illegal fishing* selanjutnya adalah dengan memperkuat penjagaan di perairan yang berbatasan dengan negara lain, seperti perairan Natuna Utara. Penguatan penjagaan ini dengan menambah dan memperkuat kapal patroli. Penjagaan dilakukan oleh TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut (Bakamla) maupun Kementerian Kelautan dan

Perikanan (KKP) melalui Satuan Tugas Pemberantasan *Illegal Fishing*. Selain menangkap nelayan asing yang melakukan pencurian di wilayah perairan Indonesia, kapal patroli juga berfungsi untuk melindungi kapal nelayan Indonesia yang sedang beroperasi di wilayah perbatasan.

- b. Penenggelaman Kapal, Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengatasi pencurian hasil kekayaan laut adalah menenggelamkan kapal yang tertangkap mencuri ikan. Penenggelaman kapal ini merupakan bentuk tindakan khusus yang dapat dilakukan oleh kapal pengawas perikanan Indonesia. Kewenangan ini tertuang dalam Pasal 69 UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam pasal tersebut, kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut. Penyidik atau pengawas perikanan pun dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
- c. Penerapan Sanksi Pidana dan Denda, Selain itu, upaya pemerintah mengatasi illegal fishing juga tercermin dalam pemidanaan melalui sanksi pidana berupa denda dan penjara bagi pelaku illegal fishing. Dalam Pasal 93, Pasal 94 dan Pasal 94A UU Nomor 45 Tahun 2009 dan UU Nomor 31 Tahun 2004, setiap orang yang melakukan pengangkutan atau penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan surat izin usaha perikanan (SIUP), surat izin penangkapan ikan (SIPI), dan surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI), diancam lima sampai tujuh tahun penjara dan denda sebesar Rp 1,5 miliar hingga Rp 20 miliar. Adapun bagi nahkoda yang tidak memiliki surat ijin berlayar namun mengendarai kapal pengangkutan dan penangkapan ikan, maka diancam pidana penjara satu tahun dengan denda Rp 200 juta.

- d. Perampasan Kapal (setelah Inkraacht putusan Pengadilan), Upaya pemerintah selanjutnya yaitu menghibahkan Kapal Pelaku *IUU Fishing* yang telah inkraacht untuk disumbangkan kepada pihak yang membutuhkan seperti Lembaga Pendidikan maupun kelompok nelayan.

B. SARAN

Adapun saran yang perlu menjadi pertimbangan dan mendapat perhatian sebagai berikut:

1. Perlu adanya sosialisasi secara kontinue dan berkesinambungan tentang kegiatan dampak dari *IUU fishing*, terutama kepada para pemangku kepentingan, peranannya dalam mendorong keterpurukan dan hambatannya terhadap program pembangunan perikanan yang berkelanjutan.
2. Perlu adanya peningkatan Sumber Daya Manusia terutama PPNS Perikanan dan penambahan sarana prasarana Pengawasan (*Surveillance*), serta mekanisme kerja antar unsur Pengawas (KKP, TNI AL, Bakamla dan Polri).